



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) BAGI MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA KELAS INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa satuan biaya disusun berdasarkan perencanaan yang dilakukan Fakultas bersama Universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan serta usulan dari Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Bagi Mahasiswa Warga Negara Indonesia Kelas Internasional Fakultas Kedokteran Yang Diterima Masuk Pada Angkatan Tahun 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3.Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) BAGI MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA KELAS INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN DITERIMA MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Uang Kuliah Awal (UKA) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
7. Uang Kuliah Semesteran (UKS) adalah adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

BAB II
SATUAN BIAYA

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Uang Kuliah Awal (UKA) dan Uang Kuliah Semesteran (UKS)

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa warga negara Indonesia kelas internasional yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Semesteran (UKS) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Uang Kuliah Awal (UKA) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Uang Kuliah Awal (UKA) maupun Uang Kuliah Semesteran (UKS) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 18 TAHUN 2017, TANGGAL 23 MARET 2017
TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN
SARJANA (S1) BAGI MAHASISWA WARGA INDONESIA KELAS
INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN DITERIMA
MASUK PADA ANGKATAN TAHUN 2017/2018

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1)
BAGI MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA KELAS INTERNASIONAL
(DALAM RUPIAH)

| No | Program Studi | UKS | UKA |
|----|---|------------|-------------|
| 1. | Pendidikan Dokter (Kelas Internasional) | 21.500.000 | 250.000.000 |


Surabaya, 23 Maret 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001